

Judul : Revisi UU Migas untuk mendukung transisi energi
Tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 12

■ KEBIJAKAN HULU MIGAS

Revisi UU Migas untuk Mendukung Transisi Energi

BANDUNG. Industri hulu minyak dan gas bumi (Migas) masih memegang peran penting dalam proses transisi energi di Indonesia. Untuk itu, pembahasan Revisi UU Migas harus segera selesai.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengungkapkan, kebutuhan energi di era transisi masih dipenuhi oleh energi yang berasal dari fosil, termasuk minyak dan gas bumi. Dalam proses menuju *net zero emission* tahun 2060, energi baru terbarukan dan energi fosil saling melengkapi dalam bauran kebutuhan energi ke depan.

Kebutuhan energi yang bersumber dari migas terus meningkat. Indonesia adalah *net importer* minyak sejak 2004 silam. Oleh karena itu, di era transisi energi, pemerintah harus memacu produksi minyak agar bisa mengurangi impor, sehingga negara memiliki ruang lebih luas untuk mengalokasikan pembiayaan energi terbarukan.

Mamit menegaskan, industri hulu migas perlu dukungan besar dari berbagai *stakeholders*, agar kekayaan alam migas dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 1945.

Di sisi lain, industri hulu migas mampu bertransformasi menuju energi lebih bersih, dengan cara meningkatkan

efisiensi energi maupun mengembangkan potensi bisnis rendah karbon (CCS/CCUS).

Bahkan ke depan, jika bisnis CCS/CCUS sudah dominan, industri hulu migas bisa berubah menjadi industri bersih, karena membantu menyerap dan menyimpan CO2 yang dikeluarkan industri lain, seperti industri semen, industri besi baja dan lainnya.

Kepastian hukum berperan penting dalam memacu investasi hulu migas.

"Hal yang mendesak adalah revisi UU Migas untuk segera dibuat dalam rangka menjaga keberlangsungan industri hulu migas dan *multiplier effect*-nya," kata dia dalam Forum Group Discussion SKK Migas, Senin (3/10).

Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Mohammad Kemal mengungkapkan, beberapa hal menjadi fokus dalam investasi hulu migas seperti kepastian hukum yaitu revisi UU Migas, aspek perizinan, insentif fiskal untuk menunjang keekonomian (*perbaikan split, domestic*

market obligation/DMO free full price dan lainnya). Isu lain terkaitnya adalah perbaikan skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang mencakup *baseline*, tidak ada *cost recovery cap, sliding scale split* hingga 15% dan lainnya.

Pemerintah terus berdiskusi dan mencari solusi untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas. "Terkait isu yang menjadi kendala, telah dilakukan beberapa hal seperti masukan ke Badan Keahlian DPR terkait RUU Migas," ungkap Kemal.

Terkait insentif fiskal untuk menunjang keekonomian, dia menambahkan, pemerintah telah mengaplikasikannya di kontraktor ExxonMobil, Pertamina Hulu Mahakam, PHSS, PHKT. Adapun untuk insentif perpajakan, saat ini rancangan peraturan pemerintah (PP) dalam tahap harmonisasi serta pembahasan rancangan revisi PP Nomor 53/2017 dan PP Nomor 27/2017.

"Kami membutuhkan dukungan seluruh *stakeholder*, apalagi saat ini investasi energi baru terbarukan (EBT) dan migas semakin bersaing. Upaya memperbaiki iklim investasi hulu migas tentu tidak mudah, karena juga bersaing dengan negara-negara lain," ucap Kemal.

Filemon A Hadiwardoyo